

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*. Konsep *single bottom line* merupakan nilai perusahaan (*corporate value*) yang hanya direfleksikan melalui kondisi financial “keuangannya saja” (Daniri, 2008). Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dilandasi pada pemikiran bahwa suatu perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban kepada para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga harus memperhatikan kewajiban kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*).

CSR menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya berpijak pada konsep *triple bottom lines*. Konsep *triple bottom lines* merupakan tanggung jawab perusahaan yang mencakup aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan (Rustiarini, 2011). Menurut Deegan (2002) apabila konsep *triple bottom lines* diimplementasikan dalam suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga melaksanakan kegiatan sosial tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonominya saja. Dengan demikian, konsep *triple bottom lines* dapat mengakomodasi kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder*.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga alam dan sekitarnya agar terhindar dari kerusakan. Konsep tersebut sama dengan tujuan utama *corporate social responsibility* yaitu agar suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak dari kegiatan operasi yang dijalankan perusahaan. Dampak yang dimaksud adalah adanya kerusakan atau pencemaran seperti adanya pencemaran lingkungan, efek rumah kaca, pembuangan limbah, kesenjangan antara atasan dan bawahan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan dsb. Seperti yang terkandung dalam Q.S Ar Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar Rum:41).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa perbuatan manusia dapat menimbulkan kerusakan di darat dan di laut, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang dalam aktivitasnya tidak memperhatikan tanggung jawabnya kepada lingkungan maka akan menimbulkan kerusakan dan dampak yang serupa. Oleh sebab itu praktik *corporate social responsibility* merupakan kewajiban yang harus dilakukan, karena dengan melakukan praktik *corporate social responsibility* merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan operasi yang dilakukannya.

Praktik CSR (*corporate social responsibility*) di Indonesia semakin menguat setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mengatur tentang PT (Perseroan Terbatas). Dalam UU No. 40 tahun 2007, pasal 1 point 3 menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha pada bidang yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan CSR. Dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2C, menyatakan bahwa semua PT (Perseroan Terbatas) wajib melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan informasi terkait pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan telah dianjurkan dalam PSAK No.1 tahun 2009 paragraf 09 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan.

Meskipun peraturan tentang pelaksanaan dan pelaporan CSR telah ditetapkan, namun peraturan tersebut belum memberikan pedoman khusus terkait informasi apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus dilaporkan, sehingga pengungkapan CSR yang memadai dianggap masih kurang. Pengungkapan CSR selama ini hanya digunakan oleh perusahaan untuk membangun *image* kepada *stakeholder* bahwa perusahaan peduli terhadap sosial dan lingkungan disekitarnya (Gray *et al*, 1995).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini (2010), Karina (2013), Kristi (2013), dan Amsyari (2013) mean atau rata-rata pengungkapan CSR dalam statistik deskriptif yaitu sebesar 0,4946, 0,3258, 0,3026, dan 1,7496. Hal tersebut berarti bahwa fenomena pengungkapan CSR masih sangat bervariasi dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal inilah

yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga isu CSR menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Saat ini kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat, dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidupnya. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan akan mendapat legitimasi sosial (Haniffa dan Coke, 2005). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) yang menyatakan bahwa dengan menerapkan dan mengungkapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

Pelaksanaan *corporate social responsibility* tidak dapat terlepas dari penerapan GCG (*Good Corporate Governance*). GCGI (*Good Corporate Governance* Indonesia) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan *corporate governance* untuk mendorong timbulnya kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor GCG yang berpengaruh terhadap *corporate sosial responsibility* adalah struktur kepemilikan. Beberapa penelitian memberikan hasil yang signifikan terkait pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *corporate sosial responsibility*. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi, dimana perusahaan dengan kepemilikan institusional dan

kepemilikan asing yang besar akan memiliki tanggung jawab yang besar juga untuk dapat mengungkapkan aktivitasnya (Rosmasita, 2007).

Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan timbul karena adanya perbedaan proporsi saham yang dimiliki oleh investor. Perusahaan dapat dimiliki oleh seorang individu, karyawan dalam perusahaan (manajerial), masyarakat luas, pemerintah, maupun pihak asing. Perbedaan terkait proporsi saham tersebut akan berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan. Apabila banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan juga akan semakin detail (Tamba *et al*, 2011).

Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan dua mekanisme utama *corporate governance* yang dapat membantu dalam masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Sujono dan Soebiantoro (2007) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan, yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Sedangkan menurut Shien *et al* (2006) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi diluar perusahaan seperti institusi keuangan, institusi pemerintahan, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dan institusi lain. Menurut Tamba *et al* (2011) dalam pengungkapan yang terkait dengan kepemilikan manajerial hanya dilakukan seperlunya saja, karena kepemilikan tersebut dimiliki oleh pihak dalam perusahaan sehingga dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan meskipun dalam laporan tahunan tidak diungkapkan.

Kepemilikan institusional pada umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor kinerja perusahaan. Apabila kepemilikan institusional perusahaan besar akan mengindikasikan kemampuan yang baik dalam memonitor kinerja perusahaan. Sehingga dengan adanya kepemilikan institusional yang besar akan mendorong pengawasan yang lebih optimal (Faizal, 2004). Menurut Ririn (2011) semakin tinggi kepemilikan institusional dan kepemilikan asing maka pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan dan mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan juga semakin ketat.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya penelitian yang serupa tetapi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tidak konsisten, sehingga isu tentang pengungkapan CSR menjadi isu yang penting untuk dijadikan penelitian. Peneliti menggunakan struktur kepemilikan perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Semakin besar kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing maka tekanan untuk melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* juga akan semakin besar. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan saham adalah salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan pengungkapan *corporate social*

*responsibility* yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi, *image*, dan legitimasi perusahaan.

Rustiarini (2011) melakukan penelitian terhadap 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, dengan menguji pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan CSR, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Karima (2013) melakukan penelitian terhadap 32 perusahaan publik yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011, dengan menggunakan 3 variabel independen yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kristi (2013) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Indonesia. Hasilnya ukuran perusahaan dan *media exposure* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap**

**Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***". Penelitian ini masih melanjutkan penelitian Rustiarini (2011) dan Karima (2013), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampelnya, dimana peneliti menggunakan sampel dengan periode waktu terbaru yaitu tahun 2013-2015 dan periode waktu yang lebih lama yaitu 3 tahun. Penelitian ini juga menggunakan pengukur pengungkapan CSR terbaru yaitu GRI G4.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur?
- b. Apakah kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur?
- c. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris :



- a. Bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur.
- b. Bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur.
- c. Bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat dalam bidang akademisi

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan serta memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat dalam bidang praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dan memberikan masukan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan untuk membuat standar khusus terkait *corporate social responsibility* di Indonesia.